



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~329~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI
PT. TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA (PERSERODA)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2026-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah dan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan landasan hukum yang kuat terhadap operasional Perusahaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan publik di daerah dipandang perlu adanya Dewan Direksi;
- b. bahwa Komisaris dan Direksi merupakan organ Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Bangkep Sejahtera, sehingga perlu mengangkat Komisaris dan Dewan Direksi PT. Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) Kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2026-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Bangkep Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI PT. TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA (PERSERODA) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2026-2028.
- KESATU : Mengangkat Komisaris dan Anggota Dewan Direksi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komisaris dan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama memangku jabatan tersebut diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan ini
- a. Keputusan Bupati Nomor 503 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2023-2028; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/263/Tahun 2026 tentang Pengukuhan Dewan Direksi PT. Trikora Bangkep Sejahtera (PERSERODA) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Banggai Kepulauan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the words "BUPATI" at the top and "BANGGAI KEPULAUAN" at the bottom. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "RUSLI MOIDADY" is printed in capital letters.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 329 /TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISARIS DEWAN DIREKSI
PT.TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA (PERSERODA)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE
2026-2028

SUSUNAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI PT. TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA
(PERSERODA) PERIODE 2026-2028

1	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	MUH RIDWAN MUSA,ST Banggai, 25 Januari 1985	Komisaris PT. Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda)	
2.	Bayu Lelono Aji,S.Kom. Luwuk, 19 Februari 1987	Direktur Utama PT. Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda)	
3.	Suardy .A.Esa,SE Salakan,6 Mei 1969	Direktur Keuangan dan Umun PT. Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda)	
4.	Yulius Galli Maurero, S.Pt Palu, 2 Juli 1980	Direktur Operasiaonal PT. Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
RUSLI MOIDADY